

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki tahun 2020, dunia dihadapkan pada penemuan identifikasi virus baru, SARS-CoV2, tak terkecuali Indonesia. Tingginya tingkat penyebaran virus, membuat virus ini menjadi sangat berbahaya. Tercatat, semenjak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020, tren penyebarannya selalu meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada medio 25 Maret hingga 19 April 2020, rata-rata tak kurang dari 100 orang positif terinfeksi virus ini setiap harinya (Farizi & Harmawan, 2020).

Langkah penanganan pun diambil pemerintah, diawali dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya PSBB dan PPKM ini membatasi ruang gerak masyarakat untuk berkegiatan. Masyarakat pun mulai beradaptasi dengan melakukan kegiatan seperti bekerja, beribadah, bersekolah, atau bahkan hanya sekedar mengobrol dengan teman atau sanak keluarga, secara daring dari rumah. Terlepas dari adanya resesi ekonomi, gerakan *#stayathome* yang timbul akibat adanya pembatasan sosial ini membawa dampak baik bagi lingkungan, salah satunya adalah membaiknya kualitas udara, khususnya

di Jakarta. Berdasarkan studi di 5 kota di Jakarta, menunjukkan adanya penurunan konsentrasi CO yang signifikan, sebesar rata-rata 39,9%, serta penurunan konsentrasi NO₂ dan SO₂, sebesar masing-masing 7,5% dan 5,7% (Anugerah et al., 2021).

Namun di sisi lain, pembatasan sosial ini menyebabkan peningkatan jasa layanan daring seperti pesan antar makanan dan pengiriman barang berkontribusi pada meningkatnya jumlah sampah di Indonesia. Di Kota Bandung, pemakaian sampah plastik per orang per hari meningkat dari 43 gram menjadi 55 gram. Sekilas angka tersebut terlihat tidak terlalu signifikan, tetapi mengingat jumlah populasi di Indonesia, hal ini berarti penghasilan sampah plastik di satu kota saja dapat meningkat sebesar 2.210 ton per harinya (Widjaja, 2021). Tak hanya dari layanan daring, limbah medis juga turut berkontribusi pada meningkatnya jumlah sampah selama pandemi. Berdasarkan data KLHK, tercatat kenaikan limbah medis selama tahun 2020 sebesar 30%-50% (Setiawan & Tobing, 2020).

Permasalahan sampah ini sebenarnya tidak hanya terjadi saat pandemi, tetapi sudah menjadi masalah laten di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang mencapai 1,31% per tahun pada medio 2010 hingga 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020), disertai perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan meningkatnya jumlah produksi sampah di masyarakat. Karena saat ini tidak ada kegiatan pemilahan formal, maka sebagian besar limbah dikumpulkan dari bisnis dan rumah tangga langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Green Investment Group, 2020). Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar tempat pembuangan sampah di Indonesia sekarang mengalami *overload*, seperti di TPA

Sarimukti Bandung Barat (Gunawan, 2021) dan di TPA Jabon Sidoarjo (Taufik, 2021). Hal ini tidak hanya terjadi di wilayah padat penduduk saja, namun terjadi juga di TPA Mandung Tabanan (Juliadi, 2021).

Upaya perluasan TPA juga sulit dilaksanakan, mengingat adanya keterbatasan lahan. Selain itu, sebagian besar TPA di Indonesia masih belum menerapkan sistem *sanitary landfill* atau sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah di lokasi cekung, memadatkan dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Kebanyakan TPA masih menggunakan sistem *open dumping*, di mana sampah dibuang begitu saja di TPA yang menyebabkan sampah menjadi menggunung dan menimbulkan *overload* (Darmawan, 2019). Sistem *open dumping* ini juga dapat mempengaruhi kualitas air tanah di sekitar lokasi TPA. Belum adanya instalasi pengolahan air lindi (*leachate*), yaitu air yang berasal dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah, menyebabkan merembesnya air lindi ke tanah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas air tanah di sekitar TPA (Yatim & Mukhlis, 2013).

Di Indonesia, kebijakan pengolahan sampah ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, daerah berhak memungut retribusi terkait pengelolaan persampahan atau kebersihan yang nantinya hasil penerimaan ini akan diutamakan untuk penyelenggaraan penanganan

sampah. Namun, dalam kenyataannya, retribusi yang berlaku ini masih belum efektif.

Pada tahun 2016, di Kota Tangerang, pada saat belum digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup perolehan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan sampah ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000,- per tahun sedangkan investasi Pemerintah Kota dalam mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar Rp75.862.777.200,- per tahun. Artinya terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan pendapatan dengan pengeluaran biaya sebesar Rp69.862.777.200,- per tahun (Sugara & Kustuono, 2020). Berdasarkan data di atas, perolehan dari retribusi sampah bahkan tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang dalam mengelola sampah yang ada. Efektivitas tersebut menjadi masalah besar di sistem retribusi sampah yang harus dibenahi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Salah satu instrumen kebijakan terkait TPA yang populer di dunia adalah *landfill tax*. *Landfill tax* merupakan salah satu pajak lingkungan, di mana perusahaan, otoritas setempat, dan pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk menimbun sampah, khususnya sampah padat, di TPA akan dikenakan tarif pajak yang biasanya dalam hitungan per ton sampah. Tujuan diterapkannya pajak ini adalah mencapai tujuan ganda, yaitu mengumpulkan uang dan melindungi lingkungan, tanpa memaksakan adanya biaya baru. Adanya *landfill tax* ini akan mampu mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di TPA, sehingga mengurangi risiko TPA *overload* yang secara tidak langsung juga mengatasi masalah terkait lingkungan lainnya yang disebabkan oleh TPA, seperti risiko jangka panjang dari

polusi, pengurangan produksi emisi gas rumah kaca, serta mengurangi insiden kebocoran air lindi (Seely, 2009).

Landfill tax ini cukup efektif, seperti yang diterapkan di beberapa negara, salah satunya di Denmark yang merupakan negara yang paling awal menerapkan *landfill tax*. Denmark mampu mencapai tujuan utamanya melalui *landfill tax* yaitu mengurangi timbunan sampah di TPA. Tercatat, dari sekitar 35% total sampah yang diangkut ke TPA pada 1987, angka tersebut turun drastis menjadi hanya sebesar sekitar 7,5% di 2009 (Fischer, 2011).

Berdasarkan data dari SIPSN KLHK, timbulan sampah tahunan secara nasional di 2020 mencapai 33.310.312,15 ton (KLHK, 2021). Hal ini tentu dapat menjadi potensi baru bagi sumber penerimaan negara, apalagi jika melihat penerapan dari *landfill tax* ini akan jauh lebih efektif daripada retribusi daerah.

Penulis memilih studi kasus di Provinsi DKI Jakarta karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara serta pusat perekonomian negara, sehingga DKI Jakarta dapat menjadi sampel yang tepat untuk simulasi penerapan *landfill tax* di Indonesia. Selain itu, melihat penerapan kebijakan *landfill tax* di negara lain yang biasanya diterapkan di beberapa *region*, *state*, atau *province* terlebih dahulu sebelum diterapkan di satu negara secara keseluruhan. Penulis juga memiliki keterbatasan dalam pengumpulan serta pengolahan data terkait retribusi persampahan di Indonesia, karena tarif retribusinya seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Berangkat dari berbagai fakta dan fenomena yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, termasuk karena sangat terbatasnya penelitian

mengenai *landfill tax* di Indonesia, penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang bagaimana jika *landfill tax* atau pajak atas tempat pembuangan akhir diterapkan di Indonesia, dalam hal ini khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk menjawab keingintahuan penulis dalam hal ini, penulis mengajukan karya tulis tugas akhir (KTTA) dengan judul “Analisis Penerapan *Landfill Tax* (Pajak Tempat Pembuangan Akhir) di Indonesia (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta)”. Penulis berharap bahwa dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pihak-pihak terkait, ekonomi, dan lingkungan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian penulis dan dapat ditelaah lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut.

1. Bagaimana negara lain menerapkan kebijakan *landfill tax*?
2. Bagaimana potensi penerimaan negara dari penerapan *landfill tax*?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam penerapan *landfill tax* di Indonesia?
4. Bagaimana desain *landfill tax* yang tepat diterapkan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai berdasar dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Untuk memahami mekanisme penerapan kebijakan *landfill tax* di negara lain.
2. Untuk mengetahui potensi penerimaan negara dari *landfill tax*.

3. Untuk memahami tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam penerapan *landfill tax* di Indonesia.
4. Untuk memahami desain *landfill tax* yang tepat diterapkan di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan ini akan terbatas pada ruang lingkup tertentu yaitu penerapan *landfill tax* di Indonesia guna menjaga agar pembahasan fokus pada lingkup yang telah ditentukan dan pembaca dapat memahami dengan baik batasan-batasannya. Oleh karena itu, penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan mengambil penerapan *landfill tax* di negara-negara lain sebagai hal yang dapat dicontoh oleh Indonesia, menganalisis potensi *landfill tax*, tantangan dan hambatan terkait penerapan *landfill tax*, serta desain *landfill tax* yang tepat diterapkan di Indonesia. Karena keterbatasan penulis dalam pengumpulan data, maka untuk simulasi penerapannya di Indonesia penulis akan menggunakan studi kasus di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data timbulan sampah tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai, maka manfaat penulisan ini dapat dibedakan menjadi seperti di bawah ini.

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai penerapan *landfill tax* di negara-negara lain, potensi penerimaan negara yang bisa didapat dari *landfill tax*, tantangan dan hambatan yang akan dihadapi, serta desain *landfill tax* yang tepat.

2. Manfaat praktis

Adapun secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan. Selanjutnya, diharapkan pula bahwa penulisan ini dapat memberikan gagasan mengenai penerapan *landfill tax* di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi subbab tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA. Subbab latar belakang menjelaskan mengenai alasan atau hal yang mendasari pemilihan judul Karya Tulis Tugas Akhir yakni “Analisis Penerapan *Landfill Tax* (Pajak Tempat Pembuangan Akhir) di Indonesia (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta)”. Subbab rumusan masalah menjelaskan tentang masalah yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Subbab tujuan penulisan menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan KTTA. Selanjutnya subbab ruang lingkup penulisan menjelaskan batasan dalam penulisan sehingga fokus pada masalah yang dibahas. Subbab manfaat penulisan menjelaskan seputar manfaat yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya penulisan KTTA ini. Kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah subbab sistematika penulisan KTTA yang berisi tentang gambaran isi KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II Landasan Teori berisi teori dan ketentuan yang relevan dengan penerapan *landfill tax*. Bagian ini merupakan landasan atau kriteria yang digunakan

untuk melakukan analisis atas penerapan *landfill tax* yang berlaku di Indonesia khususnya DKI Jakarta.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian metode dan pembahasan terdiri atas beberapa subbab yaitu subbab metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil.

1. Metode Pengumpulan Data

Menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam mengambil dan mengolah data sekunder studi literatur.

2. Gambaran Umum Objek Penulisan

Menguraikan informasi tentang *landfill tax* sehubungan dengan masalah dan tujuan penulisan yang telah ditetapkan.

3. Pembahasan Hasil

Menjelaskan hasil pengumpulan data terhadap masalah yang dibahas yakni penerapan *landfill tax* di dunia, mengetahui potensi penerimaan *landfill tax* di Indonesia khususnya di DKI Jakarta, tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam menerapkan *landfill tax* di Indonesia, serta desain *landfill tax* yang tepat diterapkan di Indonesia.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan ini berisi tentang simpulan serta saran atau rekomendasi dan konsekuensi kebijakan yang diambil dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan *landfill tax* di Indonesia. Simpulan juga dapat menjawab rumusan masalah sekaligus tujuan penulisan yang terdapat di bab pendahuluan.